

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PADANG DAN SOLOK**



Oleh :
RIO SEPTIADI ADEMARTA
2008/02118

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Wisuda Periode Maret 2014**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PADANG DAN SOLOK

Oleh :
RIO SEPTIADI ADEMARTA
2008 / 02118

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode Maret 2014 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.

Padang, 11 Desember 2013

Pembimbing I



Henri Agustin, S.E, MSc, Ak
NIP. 19771123 200312 1 003

Pembimbing II



Charoline Cheisviyanny, SE., M.Ak.
NIP. 19801019 200604 2 002

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PADANG DAN SOLOK

Rio Septiadi Ademarta

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : rio.ademarta@gmail.com

Abstract

Tax revenues, the main source of state revenue, are used to finance governance expenditure and development. The use of self assessment system in the payment of taxes in Indonesia which causes tax compliance is necessary to optimize the amount of tax revenue. Therefore, Direktorat Jenderal Pajak, in order to carry out the modernization of the tax administration system to be more effective and efficient, has to improve taxpayer compliance. In this study, the researchers specifically examined the compliance of VAT Enterprises. Thus, the population in this study was all the VAT Enterprises listed in Padang and Solok. Samples were taken with a random sampling system.. A total of 40 data was taken in Padang, and 30 others in Solok. Data was collected through questionnaires distributed to respondents. Analysis of data used simple linear regression analysis, and analysis of one- way ANOVA. The results of this study indicated that the modernizations of the tax administration system significantly influence the compliance of taxable employers, and there is difference in compliance of taxable employers in the city of Padang and Solok.

Key words: *Modernization of the Tax Administration System, Taxpayer Compliance, the Taxable Entreprises*

1. PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber utama dan tulang punggung penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan. Peran pajak juga semakin besar seiring dengan semakin menipinya sumber daya alam yang tersedia. Pentingnya penerimaan pajak di Indonesia terlihat dari kontribusinya dalam APBN, yakni selalu lebih dari 60% dalam 5 tahun terakhir.

Dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia, wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Sedangkan pihak fiskus bertugas sebagai pengawas sesuai dengan undang-undang yang mengatur mekanisme kontrol dan sanksi-sanksi bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan, permasalahan yang sekarang terjadi adalah dari total sekitar 60 juta pekerja aktif yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak pada tahun 2012, baru sekitar 21 juta (35%) yang memiliki NPWP. Dan hanya 8,7 juta yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak. Artinya, baru sekitar 14,5 % warga negara Indonesia yang

memiliki penghasilan di atas PTKP yang melaksanakan perpajakannya.

Pajak Pertambahan Nilai adalah salah satu jenis pajak yang memiliki jumlah penerimaan yang cukup signifikan, yakni di atas 30% dari seluruh penerimaan pajak dalam negeri dalam 5 tahun terakhir. Pemungutan PPN tidak dilakukan secara langsung kepada wajib pajak, namun dengan menugaskan pemungutan kepada pihak yang melakukan penyerahan atas BKP (Pengusaha Kena Pajak). Oleh karena itu, kepatuhan PKP dalam memungut, melaporkan, dan menyetorkan PPN sangat diperlukan untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak, khususnya PPN.

Keluhan masyarakat yang sering muncul adalah mengenai birokrasi dalam penyelesaian urusan perpajakan mereka. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan perbaikan sistem administrasi perpajakan itu sendiri sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Beberapa penelitian yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak telah dilakukan sebelumnya. Hadi (2010) menemukan bahwa kepatuhan wajib

pajak di KPP Bukittinggi dipengaruhi secara signifikan positif oleh tingkat pemahaman, pendidikan, dan penghasilan wajib pajak, serta sanksi perpajakan. Hendrico (2011) juga menemukan signifikan positif dari tingkat pelayanan pajak, tingkat pemahaman, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Dan Tanjung (2008) melakukan penelitian mengenai pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB, namun dengan hasil penelitian yang membuktikan bahwa sanksi pajak yang diberlakukan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fahmi dan Misra (2012) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Padang. Namun penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Lingga (2009) terhadap wajib pajak menunjukkan hasil yang berbeda, yakni bahwa sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung "X".

Perbedaan hasil penelitian tersebut di atas, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini menganalisis tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai subjek bagi Pajak Pertambahan Nilai. Untuk meningkatkan reliabilitas hasil penelitian, peneliti memperluas area penelitian ke KPP Pratama Solok. Peneliti memilih KPP Pratama Solok untuk perluasan area penelitian karena kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di sana masih rendah. Hal ini berdasarkan hasil observasi peneliti ke KPP Pratama Solok, diperoleh keterangan bahwa, pada tahun terakhir (2011 dan 2012, dari 3.259 PKP yang terdaftar hanya 1.238 PKP (38%) yang melaporkan SPT mereka. Dalam penelitian ini peneliti juga akan melakukan uji beda atas Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Padang dengan yang terdaftar di KPP Pratama Solok.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.
2. Untuk menentukan adanya perbedaan kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Padang dengan di KPP Pratama Solok

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.
2. Bagi KPP Pratama, dapat memberikan kontribusi pemikiran dan sebagai bahan masukan dalam hal-hal yang menyangkut kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dan Wajib Pajak lainnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.
3. Bagi masyarakat, dapat membantu memahami lebih dalam mengenai perpajakan Indonesia.

2. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS Tinjauan perpajakan

Pajak menurut pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu : kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Prof. DR. P. J. A. Andriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam Waluyo (2008:2) mendefinisikan:

"Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat presentasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan."

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nasucha (2004), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT),

kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kepatuhan wajib pajak menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain:2008) didefinisikan sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan tepat.
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
4. Membayar pajak tepat pada waktunya.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No. 192/PMK.03/2007, kriteria Wajib Pajak Patuh adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam tiga tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak atau untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
4. Dalam 3 tahun terakhir, menyusun laporan keuangan yang akan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah, dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
5. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik ditangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Program Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan telah diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2002. Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menerapkan

sistem administrasi yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem, teknologi informasi.

Caiden (1991) dalam Nasucha (2004) mengatakan secara teoritis reformasi (modernisasi) administrasi perpajakan ditujukan untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan melibatkan perubahan unsur-unsur organisasi, meliputi struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi.

Menurut Nasucha (2004) penerapan sistem administrasi perpajakan melalui program dan kegiatan dalam kerangka reformasi administrasi perpajakan jangka menengah diuraikan dalam dimensi-dimensi variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern, yakni:

1. **Struktur Organisasi**
Struktur organisasi adalah rencana formal untuk menciptakan pembagian kerja yang efektif dari kegiatan-kegiatan anggota organisasi. Struktur organisasi mengandung pengertian tentang bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan (Robins, 2001).
2. **Prosedur Organisasi**
Berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan Keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi, dan karir. Prosedur organisasi merinci langkah-langkah dari sistem dan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan erat satu sama lainnya untuk mencapai tujuan tertentu.
3. **Strategi Organisasi**
Handoko (2001) dalam Nasucha (2004) mendefinisikan perencanaan strategi sebagai proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi. Termasuk penentuan strategi, kebijaksanaan, dan program-program strategik yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut, serta penerapan metode-metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan telah diimplementasikan.
4. **Budaya Organisasi**
Menurut Sofyan (2005), budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Suatu budaya yang kuat dapat mencapai hasil yang sama tanpa perlu dokumen tertulis.

Penelitian Relevan

Hadi (2010) meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bukittinggi menemukan bahwa tingkat pemahaman, pendidikan, dan penghasilan wajib pajak, serta sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Hadi, tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha dan merupakan wajib pajak efektif sangat berpengaruh terhadap kepatuhannya dalam membayar pajak. Sanksi pajak dari deskripsi hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi di kota Bukittinggi cukup setuju diberikan sanksi pajak jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hendrico (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh tingkat pelayanan pajak, tingkat pemahaman, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota Padang. Hendrico menyimpulkan bahwa setiap variabel yang diteliti tersebut berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rahayu dan Lingga (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bandung "X". Hasil penelitiannya menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan atas penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebab yang dikemukakan adalah jumlah *accountrepresentative* yang ada di KPP Pratama tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang menjadi tanggung jawab mereka, sehingga kinerja para petugas *accountrepresentative* menjadi tidak maksimal dalam memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Model KPP Pratama juga tergolong masih baru dikembangkan, sehingga perlu banyak sosialisasi yang lebih banyak mengenai penerapannya.

Palupi (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat. Hasil penelitian yang dilakukannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penerimaan PPh Orang Pribadi yang signifikan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan modernisasi perpajakan, yang mana

secara rata-rata tingkat penerimaan PPh Orang Pribadi lebih besar pada saat pelaksanaan modernisasi dibandingkan sebelum pelaksanaan modernisasi.

Fasmi dan Misra (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan PKP di KPP Pratama Padang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.

Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Sophar Lumbantoruan dalam Harahap (2004), yang dimaksud dengan administrasi perpajakan adalah cara-cara dan prosedur pengenaan dan pemungutan pajak oleh instansi yang berwenang untuk melakukannya.

Jika administrasi perpajakan tidak dilakukan dengan efektif akan menimbulkan efek-efek atau dampak sampingan, dan merugikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak. Beberapa dampak itu di antaranya belum dapat teridentifikasi Wajib Pajak secara menyeluruh akibat adanya kecenderungan Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri, serta beberapa bentuk penyelewengan lainnya. Jika hal semacam ini tidak segera diatasi, maka juga akan mengancam konsistensi penerimaan pajak.

Peningkatan penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dapat dicapai dengan melakukan pembenahan dengan memberikan pelayanan yang baik pada Wajib Pajak tersebut. Perbaikan pelayanan lewat program perubahan, penegakan hukum, dan pelaksanaan kode etik yang lebih baik harus diprioritaskan agar administrasi perpajakan dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta tercipta tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Araujo (1985) dalam Nasucha (2004) bahwa yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sukarela adalah karena adanya pengelolaan pajak yang efisien.

Fasmi dan Misra (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan modernisasi

sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa modernisasi perpajakan modern seharusnya memiliki pengaruh yang berarti pada wajib pajak. Optimalisasi pelayanan, prosedur-prosedur yang disederhanakan sehingga menjadi lebih mudah, pengawasan yang lebih ketat, serta berbagai program bimbingan dan penyuluhan pada Wajib Pajak, semua itu seharusnya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta mengurangi tindakan penyimpangan yang dilakukan Wajib Pajak. Hingga pada akhirnya kepatuhan Pengusaha Kena Pajak sebagai salah satu Wajib Pajak di Indonesia dapat meningkat.

Dari uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₀ : Modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak

H_a : Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

H₀ : Tidak terdapat perbedaan kepatuhan pengusaha kena pajak antara kota Padang dengan kota Solok

H_a : Terdapat perbedaan kepatuhan pengusaha kena pajak antara kota Padang dengan kota Solok


Kerangka Konseptual

Penelitian ini memiliki masing-masing satu variabel dependen dan independen, yaitu Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebagai variabel independen (X) dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak sebagai variabel dependen (Y).

Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak berarti ketaatan, ketundukan, serta sikap-sikap untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan yang seharusnya dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak selaku Wajib Pajak.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan adalah penerapan sistem administrasi yang telah disempurnakan menurut peraturan-peraturan yang berlaku, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, kemudahan, dan kecepatan sistem administrasi perpajakan, serta merupakan perwujudan dari program reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak setahun 2002. Penerapan reformasi administrasi perpajakan ini bertujuan salah satunya adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, salah satunya Pengusaha Kena Pajak. Dengan reformasi ini, diharapkan Wajib Pajak merasa lebih nyaman dan mudah melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

Pada penelitian ini penulis juga akan meneliti tentang perbedaan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang terjadi di kota Padang dan kota Solok.



Gambar Kerangka Konseptual

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat kausalitas. Penelitian kausalitas merupakan penelitian yang menunjukkan pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Peneliti menguji pengaruh penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Selain itu, peneliti juga akan meneliti tentang perbedaan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak antara dua wilayah yang berbeda.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Padang

dan KPP Pratama Solok hingga tahun 2012. Karena penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, maka peneliti memilih Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Padang dan KPP Pratama Solok sebagai objek penelitian.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap menggambarkan populasinya. Untuk menentukan besarnya jumlah sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Simple Random Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak. Pemilihan teknik pengambilan sampel ini dilandasi dari keterbatasan data yang dapat diperoleh, terkait dengan kerahasiaan yang diatur dalam undang-undang perpajakan.

Peneliti akan mengambil sampel dari masing-masing KPP Pratama Padang dan Solok. Untuk menentukan besarnya sampel dalam penelitian ini, digunakan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana: n = besar sampel

N = ukuran populasi

e = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan 10 %

Dengan menggunakan rumus di atas dapat ditentukan jumlah sampel dalam penelitian. Kemudian membagi jumlah keseluruhan sampel secara proporsional menurut jumlah populasi masing-masing KPP. Penetapan jumlah sampel dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sampel Keseluruhan

$$n = \frac{12.528+3.259 = 15787}{1 + ((12.528+3.259) \times 0,1^2)}$$

$$n = 99,37 = 99$$

b. KPP Pratama Padang

$$n = \frac{12.528}{15,787} \times 99$$

$$n = 78,56 = 79$$

c. KPP Pratama Solok

$$n = \frac{3,259}{15,787} \times 99$$

$$n = 20,44 = 21$$

Dari rumus tersebut, dengan menggunakan e sebesar 10%, maka diperoleh responden sebanyak 79 PKP yang terdaftar di KPP Pratama Padang, dan 21 PKP yang terdaftar di KPP Pratama Solok (total 100 PKP). Jumlah responden tersebut dianggap dapat mewakili populasi yang ada.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek dalam bentuk respons tulisan, yaitu jenis data yang diberikan adalah berupa opini, sikap, dan pengalaman dari Pengusaha Kena Pajak yang merupakan subjek dalam penelitian ini sebagai tanggapan atas pertanyaan tertulis atas kuesioner yang peneliti bagikan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner pada responden-responden yang terpilih.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner tertutup. Kuesioner diserahkan langsung kepada responden yang terpilih, dan diharapkan kuesioner dapat dikembalikan pada peneliti dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Variabel Penelitian

Variabel Independen

Variabel independen adalah jenis variabel yang mempengaruhi variabel lain (stimulus), variabel independen dalam penelitian ini adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan. Untuk mengukur variabel ini, diajukan 12 pernyataan yang disertai respons menggunakan skala Likert lima poin. Nilai yang diberikan untuk setiap jawaban responden untuk variabel pemahaman ini adalah : satu (1) untuk jawaban Tidak Setuju, dua (2) untuk jawaban Kurang Setuju, tiga (3) untuk jawaban Ragu-ragu, empat (4) untuk jawaban Setuju dan lima (5) untuk jawaban Sangat Setuju.

Variabel Dependen

Variabel dependen adalah jenis variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Untuk mengukur variabel ini, diajukan 12 pernyataan yang disertai respons menggunakan skala Likert lima poin. Nilai yang diberikan untuk setiap jawaban responden untuk variabel pemahaman ini adalah : satu (1) untuk jawaban Tidak Setuju, dua (2) untuk jawaban Kurang Setuju, tiga (3) untuk jawaban Ragu-ragu, empat (4) untuk jawaban Setuju dan lima (5) untuk jawaban Sangat Setuju..

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner terdiri dari sejumlah pernyataan yang menggunakan skala pengukuran likert dengan alternatif lima jawaban. Skala pengukuran ini dapat dilihat pada tabel.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian Fasmi dan Misra (2012).

Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan instrument dalam mengukur apa yang hendak diukur. Untuk uji validitas ini, digunakan aplikasi SPSS dan hasilnya dapat dilihat dari Corrected Item-Total Correlation, dengan kriteria:

- Jika koefisien korelasi Products momen melebihi 0,3
- Jika koefisien korelasi Products momen $> r$ tabel
- Nilai $\text{sig} \leq \alpha$

2. Uji Reliabilitas

Setelah melakukan pengujian validitas, selanjutnya akan dilakukan pengujian reliabilitas, yang tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih. Instrumen dikatakan reliabel (andal) jika jawaban seseorang atas pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk uji reliabilitas, digunakan rumus *Cronbach's Alpha*.

Cara untuk mengukur reliabilitas dengan *Cronbach's Alpha* menurut Sekaran (2006) dengan kriteria sebagai berikut:

- $< 0,6$ tidak reliabel
- $0,6 - 0,7$ akseptabel
- $0,7 - 0,8$ baik
- $> 0,8$ reliabel

Model dan Teknik Analisis Data

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka analisis data ini bertujuan untuk mengetahui apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

Model Analisis Data

Analisis data menggunakan regresi linear (linear regression) untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak
X = Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
a = Konstanta
e = Error (variabel gangguan)
b = Koefisien regresi

Teknik Analisis Data

Uji asumsi Klasik

1) Uji NormalitasResidual

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Data yang baik adalah data yang pola distribusinya normal, tidak menceng ke kiri atau ke kanan. Uji normalitas dilakukan dengan metode dengan melihat nilai signifikansi pada 0,05. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan $> 0,05$, maka data berdistribusi normal.

2) Uji Heterokedasitas

Model regresi mengasumsikan tidak terjadinya gejala heterokedasitas. Untuk mendeteksi terjadinya gejala heterokedasitas maka dilakukan uji Glejser. Data yang tidak

heterokedasitas adalah data yang nilai signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 0.05 ($\alpha > 5\%$).

Uji Model

1) Koefisien Determinasi (*R Square*)

Koefisien determinasi (*R Square*) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah nol atau satu. *R Square* yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu, berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.

Uji Hipotesis (t - Test)

Ujistatistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat, dengan asumsi bahwa jika signifikan nilai t yang dapat dilihat dari analisis regresi menunjukkan kecil dari $\alpha = 0,05$, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau ($\alpha = 0,005$ (5%). Dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika tingkat signifikan $< \alpha 0.05$ dan koefisien regresi (β) positif maka hipotesis diterima yang berarti tersedia cukup bukti untuk menolak H_0 pada pengujian hipotesis 1,2,dan 3 atau dengan kata lain tersedia cukup bukti untuk menerima H_1 , H_2 , dan H_3 .
2. Jika tingkat signifikan $< \alpha 0.05$ dan koefisien regresi (β) negatif maka hipotesis ditolak dan berarti tersedia cukup bukti untuk menerima hipotesis.
3. Jika tingkat signifikan $> \alpha 0.05$ dan koefisien regresi (β) positif maka hipotesis ditolak yang berarti tersedia cukup bukti untuk menerima hipotesis.

Uji Hipotesis (Analysis of Variance)

Analisis Varian digunakan menentukan adanya perbedaan antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan di Kota Padang dengan Kota Solok, serta menentukan adanya perbedaan antara Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kota

Padang dan di Kota Solok. Dengan menggunakan tingkat kepercayaan pengujian hipotesis sebesar 95% atau ($\alpha = 0,05$ (5%)), hasil analisis disimpulkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Jika tingkat signifikan $> \alpha$ (0,05) atau $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kota Padang dan di Kota Solok.
- b) Jika tingkat signifikan $< \alpha$ (0,05) atau $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kota Padang dan di Kota Solok.

Defenisi Operasional

1. Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak sebagai salah satu Wajib Pajak merupakan kepatuhan Wajib Pajak (termasuk Pengusaha Kena Pajak) dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan perpajakan atas diri mereka. Termasuk di antaranya kepatuhan dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam mengembalikan Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

2. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan adalah sistem administrasi pada perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan atas kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun secara kelembagaan, agar menjadi lebih efisien, ekonomis, serta lebih cepat, yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN Statistik Deskriptif

Sebelum dilakukan pengujian data secara statistik dengan lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan pendeskripsian terhadap variabel penelitian. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran tentang masing-masing variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini

yang menjadi variabel bebas adalah Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan variabel terikatnya adalah tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Berikut ini data statistik deskriptif masing-masing variabel.

Tabel

Tabel 8
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X)	70	34.00	60.00	48.2857	6.13884
Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Y)	70	33.00	71.00	59.6571	7.47728
Valid N (listwise)	70				

Berdasarkan Tabel 8 di atas dari 70 responden yang diteliti terlihat bahwa variabel tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak (Y) memiliki nilai rata-rata sebesar 59,65 dengan standar deviasi 7,477. Untuk variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X) memiliki nilai rata-rata sebesar 48,28 dengan standar deviasi 6,138.

Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan Corrected Item-Total Correlation. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dikatakan valid, di mana r_{tabel} untuk $N = 70$, adalah 0,235. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai Corrected Item-Total Correlation untuk masing-masing item variabel X dan Y semuanya di atas r_{tabel} yang dapat dilihat pada tabel 9. Jadi dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan variabel X dan Y adalah valid.

Nilai Corrected Item-Total Correlation terkecil

Instrumen Variabel	Nilai Corrected Item-Total Correlation terkecil
Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Y)	0,238
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X)	0,267

Dari Tabel di atas dapat dilihat nilai terkecil dari Corrected Item-Total Correlation untuk masing-masing instrumen. Untuk instrumen tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak diketahui nilai Corrected Item-Total Correlation terkecil 0,238, untuk instrumen modernisasi sistem administrasi perpajakan nilai terkecil 0,238.

2. Uji Reliabilitas

Untuk uji reliabilitas instrumen, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,7 bisa diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik. (Sekaran, 2006). Berikut ini merupakan tabel nilai *cronbach's alpha* masing-masing instrument.

Nilai Cronbach's Alpha

Instrumen Variabel	Nilai Cronbach's Alpha
Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Y)	0,851
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X)	0,801

Keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan Cronbach's Alpha yang terdapat pada tabel di atas yaitu untuk instrumen tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak sebesar 0,851, untuk instrumen modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar 0,801. Data ini menunjukkan nilai berada pada kisaran di atas 0,80, dengan demikian semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis untuk pernyataan penelitian. Dalam melakukan analisis digunakan teknik regresi linier sederhana. Kegiatan perhitungan statistik menggunakan SPSS versi 16. Sebelum data diolah dengan regresi linier sederhana maka uji asumsi klasik untuk memperoleh keyakinan bahwa data yang diperoleh beserta variabel penelitian layak untuk diolah lebih lanjut. Uji asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari:

1. Uji Normalitas Residual

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Jika signifikan yang dihasilkan $> 0,05$ maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal.

Uji Normalitas Residual

		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^a	Mean	.4000000
	Std. Deviation	4.13431626
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.079
	Negative	-.055
Kolmogorov-Smirnov Z		.662
Asymp. Sig. (2-tailed)		.774

Dari Tabel di atas terlihat bahwa hasil uji normalitas menyatakan nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,662 dengan signifikan 0,774 Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut.

2. Uji Heterokedastitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji ini apabila hasilnya $\text{sig} > 0,05$ atau 5%. Jika signifikan di atas 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Uji Heterokedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.686	2.209		2.574	.012
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X)	-.047	.045	-.124	-1.032	.306

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dilihat tidak ada variabel yang signifikan dalam regresi dengan variabel Abs_res. Tingkat signifikansi $> \alpha$ ($0,306 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

Analisis Data

1. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Koefisien Determinasi bertujuan untuk melihat atau mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen.

Adjusted R Square

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.557 ^a	.310	.300	6.25593

Dari tampilan *output SPSS model summary* pada Tabel 13 di atas besarnya *R Square* adalah 0,310. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap variabel tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak adalah sebesar 31%,

sedangkan 69% ditentukan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

2. Model Analisis

Untuk mengungkap pengaruh variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis regresi sederhana. Model ini terdiri dari variabel bebas yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan (X), dan variabel terikat yaitu tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak (Y).

Koefisien Regresi Linier

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	26.903	5.971		4.506	.000
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X)	.678	.123	.557	5.529	.000

Berdasarkan Tabel 14 di atas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = a + b X$$

$$\text{TKPKP} = 26,903 + 0,678 \text{ MSAP}$$

Di mana:

TKPKP = Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

MSAP = Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

- Nilai konstanta sebesar 26,903 mengindikasikan bahwa jika variabel independen (modernisasi sistem administrasi perpajakan) tidak ada maka nilai tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak adalah sebesar konstanta 26,903.
- Koefisien modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar 0,678 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan modernisasi sistem administrasi perpajakan satu satuan akan mengakibatkan peningkatan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak sebesar 0,678 satuan. Nilai koefisien β dari variabel MSAP bernilai positif yaitu 0,678.

3. Uji Hipotesis (*t-test*)

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Patokan yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai signifikan yang dihasilkan dengan alpha 0,05 atau dengan membandingkan t hitung dengan t tabel dan dilihat juga dari nilai β . Berdasarkan tabel 21 di atas, maka uji hipotesis yang akan diuji adalah "Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem

Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak”.

Hasil analisis dari tabel 14, pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dan ttabel. Hipotesis diterima jika thitung > ttabel dan nilai sig < α 0,05. Nilai ttabel pada α = 0,05 adalah 2,000. Untuk variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X) nilai thitung adalah 5,529 dan nilai sig adalah 0,000 dan nilai β positif sebesar 0,678. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa thitung > ttabel, yaitu 5,529 > 2,000 dan nilai signifikansi 0,000 < α 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak, sehingga hipotesis dalam penelitian ini **diterima**.

4. Uji Hipotesis (Analysis of Variance)

Analisis Varian digunakan untuk menentukan adanya perbedaan antara Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kota Padang dan di Kota Solok. Patokan yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai signifikan yang dihasilkan dengan alpha 0,05 atau dengan membandingkan F hitung dengan F tabel.

**Analisis Varian
ANOVA**

Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Y)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1488,005	1	1488,005	42,698	,000
Within Groups	2369,767	68	34,850		
Total	3857,771	69			

Hasil analisis dari tabel 15, pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung dan Ftabel. Hipotesis nol diterima jika Fhitung < Ftabel dan nilai sig > α 0,05. Nilai Ftabel pada α = 0,05 adalah 3,982. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 42,698 > 3,982 dan nilai signifikansi 0,000 < α 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Padang dan di Solok, sehingga hipotesis alternatif dalam penelitian ini **diterima**.

Pembahasan

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak.

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP, meliputi modernisasi pada struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi, dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Palupi (2010) yang meneliti tentang pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Gambir Empat, bahwa terdapat perbedaan penerimaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan modernisasi perpajakan, yang mana secara rata-rata tingkat penerimaan PPh Orang Pribadi lebih besar pada saat pelaksanaan modernisasi dibandingkan sebelum pelaksanaan modernisasi.

Modernisasi yang telah dilaksanakan sejak lama dengan terus mengikuti dan memanfaatkan pesatnya perkembangan teknologi memang membawa pengaruh yang cukup besar dalam proses perpajakan. Untuk itu modernisasi pada sistem administrasi perpajakan harus senantiasa dipertahankan dan disempurnakan agar kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dapat terus ditingkatkan, dan dengan kata lain juga meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Sistem pelayanan yang dilaksanakan selama ini dilakukan melalui pelayanan satu pintu yang terintegrasi dengan KPP dan saling dihubungkan dalam satu jaringan menggunakan Sistem Informasi Perpajakan dan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu. Dengan begitu diharapkan pelayanan pada wajib pajak dapat dilakukan dengan memangkas prosedur yang terlalu panjang. Berbagai keperluan yang memerlukan penyelesaian pada tingkat yang lebih tinggi seperti di Kantor Wilayah dan Kantor Pusat Ditjen Pajak bahkan dapat diselesaikan cukup melalui pelayanan satu pintu di Kantor Pelayanan Pajak.

Modernisasi sistem administrasi juga dilakukan atas prosedur organisasi, salah satunya dengan memberi perlakuan dan prosedur yang sama atas semua wajib pajak yang berurusan dengan KPP yang bersangkutan. Tidak ada perbedaan, perlakuan khusus, ataupun perlakuan khusus atas beberapa wajib pajak. Adapun untuk wajib pajak

besar dan juga orang asing, telah disediakan KPP khusus untuk keperluan perpajakan mereka. Sehingga di masing-masing KPP hanya mempunyai satu jenis prosedur standar yang diberlakukan secara merata kepada seluruh wajib pajak yang berurusan dengan KPP yang bersangkutan, tanpa adanya perbedaan sama sekali. Dengan begitu, diharapkan pelayanan pada para wajib pajak dapat dilakukan secara lebih adil dan maksimal.

Sebagai organisasi yang modern, Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP juga perlu menyediakan saluran komplain demi perbaikan atas kekurangan-kekurangan yang mungkin ada. Saluran komplain tersebut dapat berupa kotak saran yang berguna untuk menampung berbagai keluhan, kritik, dan saran dari pihak-pihak yang berurusan dengan KPP. Dengan begitu, Ditjen Pajak dapat memanfaatkan saran-saran tersebut dalam pengambilan kebijakan di masa mendatang.

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Padang dan Solok.
2. Dari hasil analisis uji beda yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat perbedaan kepatuhan pengusaha kena pajak di kota Padang dan di kota Solok.

Keterbatasan dan Saran Penelitian

Adapun keterbatasan-keterbatasan penelitian ini adalah:

1. Data penelitian yang berasal dari responden yang disampaikan secara tertulis dengan bentuk kuesioner mungkin akan mempengaruhi hasil penelitian. Karena persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara.

2. Dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 31%. Sedangkan 69% lainnya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti.
3. Masih banyak di antara para pengusaha yang enggan untuk menyambut baik menyambut baik penelitian ini disebabkan oleh ketidakpahaman mereka mengenai masalah perpajakan, sehingga timbul rasa takut untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan pajak.
4. Penelitian ini mencoba mengukur besarnya pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak saat ini, tanpa mencobaa membandingkannya dengan sebelum diterapkannya modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Berdasarkan keterbatasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya menggunakan instrumen penelitian yang lebih dapat menggambarkan persepsi pengusaha kena pajak secara lebih jauh.
2. Penelitian selanjutnya dilakukan dengan menambah jumlah variabel independen yang diteliti.
3. Penelitian selanjutnya dilakukan dengan lebih memperluas wilayah cakupan penelitian serta ditujukan pada lebih banyak responden.
4. Penelitian selanjutnya dilakukan dengan membandingkan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak sebelum dengan sesudah dilakukannya modernisasi sistem administrasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Fasmi dan Misra. 2012. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

- Hadi, Rahman. 2010. *Pengaruh Tingkat Pemahaman, Pendidikan dan Penghasilan Wajib Pajak, Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Hadi, Wiyoso. 2012. *Membangun Patriotisme Pajak*. <http://www.pajak.go.id/content/article/membangun-patriotisme-pajak>. [Diakses pada : 22 Maret 2013]
- _____. 2013. *Napak Tilas Reformasi Sistem Administrasi PPN*. <http://www.pajak.go.id/content/article/napak-tilas-reformasi-sistem-administrasi-ppn>. [Diakses pada : 22 Maret 2013]
- Harahap, Abdul Asri. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi Politik*. Jakarta : Integritas Dinamika Press.
- Hendrico. 2011. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pemahaman, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktek*. Jakarta : Penerbit Grasindo
- Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013
- Palupi, Endah. 2010. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Empat*. Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
- Priyadi, Agung Wahyu. 2012. *Mencicipi Modernisasi Perpajakan*. <http://www.pajak.go.id/content/article/mencicipi-modernisasi-perpajakan>. [Diakses pada : 23 Maret 2013]
- Rahayu, Sri dan Ita Salsalina Lingga. 2009. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" . *Jurnal Akuntansi Vol.1 No.2 November 2009:119-138*
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business; Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Sekilas Modernisasi Administrasi Perpajakan. 2010. diakses pada 20 Januari 2012 dari www.reform.depkeu.go.id/data/news/file/dj p.doc
- Sofyan, Marcus Taufan. 2005. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak*. Tangerang. Skripsi Sarjana Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Tanjung, Wilda. 2008. *Pengaruh Administrasi Pajak, Tarif Pajak, Hukum Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad (2007). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat

KUESIONER PENELITIAN

“PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK”

(Studi empiris pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Padang dan Solok)

DAFTAR PERTANYAAN

1. KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Pada setiap item kuisoner, ceklist (√) salah satu dari lima pilihan yang terdapat dalam pernyataan tersebut yang sesuai menurut Bapak/Ibu.

Untuk pernyataan berikut Bapak/Ibu/Saudara diminta untuk memilih :

5 = Sangat Setuju 2 = Kurang Setuju

4 = Setuju 1 = Tidak Setuju

3 = Ragu-ragu

No	Pertanyaan	5	4	3	2	1
A1	Saya mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara sukarela ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).					
A2	Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					
A3	Saya selalu mengisi SPT Masa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					
A4	Saya menyampaikan SPT Tahunan ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian SPT Tahunan					
A5	Saya menyampaikan SPT Masa ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian SPT Masa					
A6	Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarnya tepat waktu.					
A7	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan					
A8	Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh KPP, akan meningkatkan kepatuhan PKP dalam membayar pajak.					
A9	Saya selalu menyediakan data-data yang lengkap jika pemeriksaan pajak dilakukan.					
A10	Saya selalu melakukan pembukuan atau pencatatan.					
A11	Saya selalu membantu para pemeriksa pajak jika pemeriksaan dilakukan					
A12	Saya selalu melakukan komunikasi yang kondusif dengan para pemeriksa pajak					
A13	Aparatur pajak telah memungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					

A14	Saya telah menyampaikan SPT Tahunan dengan lengkap dan sesuai dengan kebutuhan perpajakan.					
A15	Saya telah menyampaikan SPT Masa dengan lengkap dan sesuai dengan kebutuhan perpajakan					

2. MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Pada setiap item kuesioner, ceklist (√) salah satu dari lima pilihan yang terdapat dalam pernyataan tersebut yang sesuai menurut Bapak/Ibu.

Untuk pernyataan berikut Bapak/Ibu/Saudara diminta untuk memilih :

- 5** = Sangat Setuju **2** = Kurang Setuju
4 = Setuju **1** = Tidak Setuju
3 = Ragu-ragu

Modernisasi sistem administrasi perpajakan terdiri dari empat subvariabel, yaitu struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi.

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada subunit-subunit terpisah, pendistribusian wewenang di antara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal.

No	Pertanyaan	5	4	3	2	1
B1	Struktur organisasi pada KPP modern telah berubah menjadi berdasarkan fungsi pelayanan, pemeriksaan, penagihan, pengawasan, dan konsultasi. Dengan adanya fungsi tersebut, memudahkan jalur penyelesaian pelayanan dan pemeriksaan Pengusaha Kena Pajak (PKP).					
B2	Adanya <i>Account Representative</i> (Penghubung antara PKP dengan Kantor Pajak yang bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi) benar-benar melakukan fungsi sebagaimana mestinya, yaitu membimbing PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.					
B3	Kemudahan pelayanan dengan adanya <i>Account Representative</i> yang melayani dan memberikan konsultasi kepada PKP mengenai kewajiban perpajakannya.					

b. Prosedur Organisasi

Prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi dan sosialisasi. Pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur.

No	Pertanyaan	5	4	3	2	1
C1	Pengusaha Kena Pajak (PKP) diperhatikan secara mendalam, karena tiap aparat (<i>Account Representative</i>) menangani satu PKP					

C2	Waktu dalam menyelesaikan administrasi yaitu (pembayaran dan pelaporan) dilakukan dengan cepat (birokrasi lancar dan tidak berbelit-belit).					
C3	Dengan dilakukannya sosialisasi perpajakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), maka informasi akan mudah diterima oleh Pengusaha Kena Pajak					

c. Strategi Organisasi

Strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan, dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna.

No	Pertanyaan	5	4	3	2	1
D1	Sistem Administrasi Modern (digitalisasi : <i>e-SPT, e-filling</i>) sudah benar-benar dimanfaatkan demi kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.					
D2	Pembayaran pajak secara Online (<i>teller bank, internet banking, ATM</i>) memudahkan PKP karena kecepatan prosesnya.					
D3	Sistem pelaporan pajak secara elektronik dapat memberikan kemudahan bagi PKP					
D4	<i>Complaint Center</i> memberikan kemudahan bagi PKP apabila ada keberatan dan keluhan tentang pajak.					

d. Budaya Organisasi

Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem pembayaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi.

No	Pertanyaan	5	4	3	2	1
E1	Aparat pajak memberikan pelayanan yang sama terhadap semua PKP (tanpa memandang besar kecilnya pajak terutang).					
E2	Adanya kejujuran aparat pajak (ketepatan dan ketegasan dalam penerapan undang-undang/peraturan).					